ORGANISASI - PERUBAHAN -

2024

PERWALI SALATIGA NO. 10 BD. 2024/NO. 10. TBD. NO. -. HBD KOTA SALATIGA 11 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan menetapkan Peraturan Wali Kota tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP 72 Tahun 2019; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 14 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2024
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat yang diangkat di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- Lampiran: 9 hlm
- Mencabut : Perwali no. 128 Tahun 2021